

Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Pembinaan Prestasi Olahraga Atletik Sebagai Cabang Olahraga Unggulan Di Kota Bima

Rusdin

STKIP Taman Siswa Bima
rusdinbimatente@gmail.com
Corresponding Author

Artikel Info

Tanggal Publikasi

2019-09-23

Kata Kunci

Kebijakan Pemerintah
Pembinaan Prestasi
Olahraga Unggulan

Abstrak

Kebijakan pemerintah dalam upaya pembentukan peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia, bertujuan membangun kemajuan daerah pada pembinaan prestasi olahraga melalui bentuk-bentuk kebijakan pemerintah Kota Bima. Penelitian bertujuan menganalisis dan mendeskripsikan kebijakan pemerintah tentang pembinaan prestasi olahraga atletik sebagai olahraga unggulan di Kota Bima. Pendekatan penelitian kualitatif, Metode yang digunakan, wawancara, pengamatan, dan dokumentasi dengan cara triangulasi data. Subyek penelitian di instansi Pemerintahan Kota Bima dan Klub Atletik Kuda Terbang meliputi Dinas Pariwisata, Dikpora, PASI, KONI, DPRD dan Walikota Bima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Kebijakan pemerintah daerah Kota Bima pada cabang olahraga unggulan di Klub Semi Independen tertuang dalam payung hukum, UUSKN No.3 Tahun 2005, PP. No. 16 Tahun 2007, PP. No. 18 Tahun 2007, Perwal Mataram No. 36 Tahun 2016, Perda Walikota No. 26 Tahun 2015, Perda Walikota No. 10 Tahun 2015, Perda Walikota No. 57 Tahun 2016 dan Peraturan walikota Bima Nomor 31 Tahun 2014. 2) Kebijakan pemerintah daerah Kota Bima pada pembinaan prestasi dan penyelenggaraan olahraga dinaungi oleh PASI dan KONI melalui masing-masing POKJA. 3) Kebijakan yang diberikan adalah memfasilitas atlet selama masa binaan, baik tingkat pelajar; SD, SMP dan SMA sederajat serta tingkat dewasa, atlet-atlet dan pelatih berprestasi diberikan penghargaan dan pengangkatan tenaga Honorer/CPNS serta peningkatkan pembinaan prestasi olahraga atletik, pelatih dan pelatihan olahraga, sarana dan prasarana olahraga, penyelenggaraan kompetisi olahraga dan kesejahteraan atlet dilaksanakan secara teknis dalam bantuan dana APBD dan APBDN dialokasikan dalam bentuk hibah.

1. PENDAHULUAN

Kebijakan pembinaan prestasi olahraga pada dasarnya mempunyai peran penting dan strategis dalam upaya pembentukan, peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia, serta bertujuan kemajuan membangun bangsa yang kokoh. Membangun bangsa perlu memperhatikan kualitas sumber daya manusia melalui pembinaan olahraga yang sistematis agar pembangunan dibidang keolahragaan yang bermuara pada peningkatan budaya dan memajukan prestasi olahraga secara publik (Khairul Amar, 2016).

Menurut Thomas R. Dye (dalam Dedy Mulyadi, 2016: 36) adalah "*Whatever Government choose to do or not to do*". Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang di kerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah. Menurut David Easton (dalam Pandji Santosa, 2008: 27) "pengalokasian nilai-nilai kepada seluruh masyarakat secara keseluruhan" sedangkan menurut Zainal Abidin, (dalam Dedy Mulyadi, 2016:26) mengemukakan: proses implementasi berkaitan dengan dua faktor; faktor utama internal dan

faktor utama eksternal yaitu: (1) faktor utama internal; *Men (Human Resources)*, *Money (finances)*, *Material (logistik)*, *Machine (information)*, *Methods (legitimate)* dan, *Market (participation)*. (2) faktor utama eksternal; Konstitusional, Kolektif, Operasional dan, Distribusi.

Kebijakan publik di atas, adalah rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan dan sasaran dalam program yang direncanakan secara jelas. Keputusan atau tindakan implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai sasaran tujuan dilaksanakan oleh pemerintah dan di keluarkan pengarahannya secara sah dari suatu kebijakan yang meliputi mengelola input untuk menghasilkan *ouput* atau *outcome* bagi masyarakat.

Sasaran dan tujuan dari implementasi kebijakan pemerintah daerah adalah memajukan prestasi olahraga yang tinggi-tingginya artinya tidak cukup dengan berlatih yang teratur, terukur dan terprogram tetapi harus ditunjang dengan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam peningkatan prestasi olahraga terkait standar nasional. Ruang lingkup standar nasional meliputi; (1) Standar kompetensi tenaga keolahragaan, (2) Standar isi program penataran pelatih dan pelatihan tenaga keolahragaan, (3) Standar prasarana dan sarana, (4) Standar pengelolaan organisasi keolahragaan, (5) Standar penyelenggaraan keolahragaan dan, (6) Standar Pelayanan minimal keolahragaan. Maksud standar nasional adalah memajukan sumber daya manusia (SDM) secara berencana, berkelanjutan dalam meningkatkan pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga di Kota Bima.

Meningkatkan pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga di Kota Bima tidak sekedar menganggap olahraga sebagai sesuatu yang penting secara sloganistik. Kesadaran dan makna pembangunan yang menuju kemajuan olahraga secara menyeluruh harus memiliki berbagai potensi semangat membangun dalam kebijakan olahraga terkait pemekaran standar nasional pada tiap-tiap cabang olahraga. Berdasarkan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewenangan, mengarahkan dan mengembangkan segala kebijakan pada prestasi olahraga sesuai standardisasi.

Mengembangkan olahraga tentang keunggulan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kemampuan negara tersebut dalam mengembangkan kebijakan publik yang unggul (*excellence public policy*) (Nugroho (2009: 18). Kebijakan publik yang unggul adalah keputusan strategis yang kemana negara dan seluruh isinya akan dibawa. Menurut teori Gerstson (2008: 117-120), tentang implementasi kebijakan menegaskan adanya empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan publik yaitu: (1) *translation ability*, yaitu kemampuan staf pelaksana untuk menterjemahkan apa yang sudah diputuskan oleh pengambil kebijakan untuk dilaksanakan, (2) *resources*, khususnya yang berkaitan dengan sumber daya manusia, finansial, prasarana dan sarana, (3) *limeted number of players*, yaitu jumlah pelaksana kebijakan yang tidak terlalu banyak, agar tidak menimbulkan kebingungan dan kompetisi yang tidak sehat, dan (4) *accountability*, yaitu pertanggungjawaban dari pelaksana kebijakan terhadap apa yang telah dilaksanakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UUSKN) Bab V tugas, wewenang, tanggung jawab pemerintahan dan pemerintahan daerah dalam pasal 12 ayat 2 berbunyi "Pemerintah daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan serta melaksanakan standardisasi bidang keolahragaan di daerah". Bab VII pembinaan dan pengembangan olahraga dalam pasal 21 ayat 1 dan 2; ayat (1) berbunyi "pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab". Ayat (2) berbunyi "pembinaan dan pengembangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 meliputi; pengolahragaan, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana, serta penghargaan keolahragaan".

Undang-Undang tersebut, didukung oleh Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang

“Penyelenggaraan Keolahragaan”. Dalam Pasal 12 ayat 1 berbunyi “Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten/Kota”. Serta tentang sumber dan alokasi pendanaan dalam pasal 5 ayat 1 dan 2 berbunyi “Sumber pendanaan keolahragaan dari pemerintah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBDN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Kebijakan pemerintah Kota Bima yang tertuang dalam nomenklatur Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 24 ayat (2) berbunyi “Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional”. Sehingga membentuk Peraturan Wali Kota Bima Nomor 26 Tahun 2015 tentang “Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bima”. Peraturan Wali Kota Bima menggambarkan program rencana kerja dalam melaksanakan kebijakan pembangunan daerah yang berkesinambungan yang ditetapkan pada rancangan akhir kerja. (1) Program peningkatan peran serta kepemudaan, (2) Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan, (3) Program pembinaan dan masyarakat olahraga, (4) Penyelenggaraan kompetisi olahraga dan, (5) Program peningkatan Prasarana dan sarana.


Permasalahannya Implementasi kebijakan pemerintah daerah tidak realisasikan dengan baik mengarahkan pada sumber daya manusia terkait program kegiatan rancangan kerja pemerintahan daerah (RKPD) dalam peraturan Wali Kota Bima Nomor 26 Tahun 2015. Kebijakan pemerintah Kota Bima masih berkepentingan sendiri menyangkut koordinasi membangun olahraga. Olahraga atletik berkembang tanpa ada memperhatikan dari kebijakan pemerintah setempat sebagai fasilitator dan motivator. Ditinjau dari kebijakan dan mengembangkan sumber daya manusia dalam pembinaan prestasi olahraga berdasarkan kestandaran nasional sangat minim di Kota Bima.

Adapun hasil pengamatan pada klub atletik Kuda Terbang Kota Bima sebagai pembinaan prestasi olahraga atletik unggulan sebagai berikut: (1) Kebijakan pemerintah Kota Bima terhadap Klub Atletik Kuda Terbang sebagai pembinaan prestasi olahraga dalam peningkatan dan pengembangan bakat olahraga atletik tingkat pelajar, SD, SMP, SMA dan Umum tidak di atur dengan baik, (2) Kebijakan pemerintah Kota Bima dalam Pemberdayaan pelatih masih kurang berdasarkan tingkat keporfesional pelatihan dan kepemimpinan dibidang cabang olahraga, (3) Kebijakan pemerintah Kota Bima dalam ketersediaan standar prasarana dan sarana olahraga tidak memadai, (4) Kebijakan pemerintah Kota Bima dalam penyelenggaraan kompetisi olahraga yang diadakan oleh Pemerintah Kota Bima tidak ada sebagai penjaring bibit atlet dan, (5) Kebijakan Pemerintah Kota tentang pendanaan olahraga yang direncanakan kesejahteraan pada atlet berprestasi.

Berdasarkan kenyataan yang diungkap di atas harus diperhatikan oleh Pemerintah Kota Bima dalam rangka menciptakan atlet atletik yang handal dalam “Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Pembinaan Prestasi Olahraga Atletik Sebagai Cabang Olahraga Unggulan di Kota Bima”.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif artinya pendekatan yang bertujuan menguraikan tentang kebijakan pemerintah daerah tentang pembinaan prestasi olahraga atletik sebagai cabang olahraga unggulan di Kota Bima. Sasaran kebijakan adalah Walikota, DPRD, instansi-instansi Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, KONI, PASI serta Klub Atletik Kuda Terbang yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan olahraga prestasi di Kota Bima, untuk memperoleh berbagai keterangan yang dibutuhkan, dalam penelitian. Teknik dan instrumen pengumpulan data serta keabsahan data dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu, berdasarkan caranya dikenal sebagai panduan atau pedoman dalam instrumen pengumpulan data yaitu Observasi (pengamatan), interview (wawancara), dokumentasi, setelah data-data tersebut terkumpul diverifikasi dalam penelitian adapun gambar alur interaksi analisisnya sebagai berikut;



Gambar 2.1 Komponen dalam analisis data model Miles and Huberman
(dalam Sugiyono 2015: 33)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan pemerintah daerah tentang pembinaan prestasi olahraga atletik dalam mengembangkan keunggulan cabang olahraga atletik di Kota Bima adalah menetapkan kebijakan pemerintah daerah yang mengatur secara teknis tertuang dalam undang-undang, peraturan pemerintah dan Peraturan Perwali Kota Bima; UUSKN No.3 Tahun 2005, PP. No. 16 Tahun 2007, PP. No. 18 Tahun 2007, Perwal Mataram No. 36 Tahun 2016, Perda Walikota No. 26 Tahun 2015, Perda Walikota No. 10 Tahun 2015, Perda Walikota No. 57 Tahun 2016 dan Peraturan walikota Bima Nomor 31 Tahun 2014. Sebagai pembinaan prestasi olahraga atletik meliputi kebijakan: (1) Kebijakan pemerintah daerah tentang pembinaan prestasi cabang olahraga atletik, (2) Kebijakan pemerintah daerah tentang pelatih dan pelatihan cabang olahraga atletik, (3) Kebijakan pemerintah daerah tentang Prasarana dan sarana cabang olahraga atletik, (4) Kebijakan pemerintah daerah tentang penyelenggaraan kompetisi olahraga atletik dan, (5) Kebijakan pemerintah daerah tentang pendanaan cabang olahraga atletik.

Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Pembinaan Prestasi Atlet

Kebijakan pemerintah daerah tentang pembinaan prestasi atlet tertuang pada Peraturan Walikota Bima Nomor 31 Tahun 2014 yang dihibahkan ke KONI Kota Bima tentang prestasi olahraga atletik di Klub Kuda Terbang untuk mengatur permasalahan, pembibitan dan pembinaan. Bantuan dana ini, untuk mengembangkan dan meningkatkan siswa siswi tingkat menjadi atlet berprestasi dalam jangka menengah. Kebijakan secara teknis tingkat pelajar dibina oleh klub Kuda Terbang menjadi atlet-atlet prestasi yang mengarah pada penyelenggara kompetisi olahraga tingkat daerah atau provinsi akan disekolahkan berdasarkan tingkat pelajar melalui permohonan dan pengajuan atlet berprestasi pada KONI, BKD dan Dispora NTB.

Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Pelatih dan Pelatihan

Kebijakan pemerintah daerah tentang pelatih dan pelatihan ada yaitu diatur oleh lembaga dan instansi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tercatat dalam Dokumen Pelaksana Rancangan Anggaran dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dalam Peraturan Pemerintah Kota Bima. Kebijakan ini, bermuara pada olahraga yang sistematis berjenjang dan berkelanjutan agar pembangunan dibidang keolahragaan meningkatkan budaya dan memajukan prestasi olahraga di daerah ke-Provinsi serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) standar nasional dibuktikan sertifikat yang dimiliki pelatih.

Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Prasarana dan Sarana Olahraga

Kebijakan pemerintah daerah tentang prasarana dan sarana dalam pembinaan prestasi olahraga di Kota Bima ada dalam bantuan dana yang dihibahkan ke KONI dan PASI melalui mekanisme dalam menetapkan kebijakannya kestandaran berdasarkan kebutuhan cabang olahraga dalam jangka menengah yang diorientasi pada saat persiapan penyelenggaraan kompetisi olahraga agar pembinaan prestasi berkelanjutan yang diatur oleh masing-masing kelompok kerja POKJA.

Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

Kebijakan pemerintah daerah tentang penyelenggaraan kompetisi pada persiapan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA), Pekan Olahraga Daerah (PORDA), Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tertuang pada peraturan pemerintah dan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Walikota Bima, pada UUSKN No.3 Tahun 2005, PP. No. 16 Tahun 2007, PP. No. 18 Tahun 2007, Nomor 31 Tahun 2014, yang dilaksanakan oleh instansi-instansi pemerinrah daerah Kota Bima bertujuan peningkatan prestasi olahraga tingkat Pelajar didaerah Tentang promosi dan degradasi siswa dan siswi (atlet) dibina oleh pusat pendidikan dan latihan pelajar (PPLP) Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Pendanaan Olahraga

Kebijakan pemerintah daerah tentang pendanaan olahraga sebagai cabang olahraga unggulan di Kota Bima adalah kebijakan bantuan dana APBD dan APBDN melalui Pemerintah Kota Bima, yang dihibahkan ke KONI sebagai mengatur pembinaan prestasi olahraga di Kota Bima. Bentuk-bentuk kebijakan pemerintah daerah dalam bantuan dana hibah yang menyangkut seluruh pencapaian sasaran program dan kegiatan pembinaan prestasi olahraga yang tercantum dalam naskah perjajian hibah dalam peraturan Walikota Bima No. 31 Tahun 2014 Tentang "Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)". Kebijakan pemerintah dibuktikan dengan kesejahtraan atlet melalui pengangkatan atlet dan pelatih sebagai tenaga kerja honorer dan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNS) pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

4. KESIMPULAN

Tujuan kebijakan pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembinaan prestasi cabang olahraga sebagai cabang olahraga unggulan di Kota Bima terutama prestasi olahraga atletik dalam mengembangkan pontensi atlet-atlet juara di tingkat pelajar agar pembinaan prestasi yang berjenjang dan berkelanjutan serta membawa nama daerah di Kota Bima. Kebijakan ini, merupakan tindakan atau keputusan Walikota Bima dalam Peraturan Walikota Bima dalam bentuk bantuan dana hibah yang mengarah mengembangkan pembibitan dan pembinaan prestasi cabang olahraga.

Kebijakan tentang pembinaan prestasi olahraga atletik di Kota Bima adalah secara teknis dan diprogramkan dalam bentuk bantuan dana hibah oleh pemerintah daerah. Olahraga atletik diatur oleh lembaga atau instansi Dinas Pemerintah yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga, KONI dan PASI serta Klub Atletik Kuda Terbang yang bersifat semi-independen melalui mekanisme dan proses pengusulan atau permohonan bantuan yang menangani dalam 5 indikator kebijakan olahraga sebagai beriku; 1) Kebijakan Pembinaan Prestasi, (2) Kebijakan Pelatih dan Pelatihan, (3) Kebijakan Prasarana dan Sarana, (4) Kebijakan Penyelenggaraan Kompetisi dan, (5) Kebijakan Pendanaan kesejahtraan atlet atletik.

Yayasan Klub Atletik Kuda Terbang diberikan pelatihan-pelatihan berbagai orientasi program cabang nomor olahraga atletik siswa dan siswi berdasarkan tingkat pelajar melalui proses permohonan dan pengusulan bantuan pemerintah Dikpora Kota Bima agar dibebaskan biaya sekolah, serta diberikan penghargaan dan kesejahtraan bagi seluruh atlet dan pelatih cabang olahraga meraih medali

emas tingkat Provinsi diangkat sebagai tenaga kerja honorer dan pengangkatan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNS).

Daftar Pustaka

- Abrar. 2012. *The Implementation Of Model Of Student Sport Coaching And Development In Public Policy Perspective*. Manado North Sulawesi: Journal Of Physical Education And Sports. 1 (1)
- Amar, K., *Kebijakan Pembangunan Keolahragaan Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat Ditinjau dari Sport Developmentindex (Studi tentang Implementasi Kebijakan RuangTerbuka, Sumber*.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi. PT. Rineka Cipta: Jakarta.
- Endie Riyoko, 2014. *Kebijakan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam Mengembangkan Minat Masyarakat Untuk Berolahraga*. *Journal Of Physical Education and Sports*.
- Gerstson, L. N. 2008. *Public Policymaking in a Democratic Society: A Guide to Civic Engagement*. (2nd Ed). New York: M.E. Sharp, Inc.
- May, T., Harris, S., & Collins, Mike. 2012. ***“Implementing Community Sport Policy: Understanding The Variety Of Voluntary Club Types And Their Attitudes To Policy”***. iFirst Article *International Journal of Sport Policy and Politics* 2012, 549-23.
- Mulyadi, D. 2016. *Studi kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Afabeta: Bandung
- Nugroho, R. 2009. *Public Policy*. Jakarta: Penerbit PT. Elex Media Komputindo. Kelompok Grame-dia.
- Pakaya, R. 2012. “Evaluasi Program Pada Klub Bola Voli Kijang Di Kota Gorontalo”. *Journal of Physical Education and Sports* 1(2).
- Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia PP. Nomor 16 Tahun 2007
- Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia PP. Nomor 18 Tahun 2007
- Riyoko, E. 2014. *Kebijakan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam Mengembangkan Minat Masyarakat Untuk Berolahraga*. *Journal Of Physical Education and Sports*.
- Rumini, 2015. “Manajemen Pembinaan Cabang Olahraga Atletik Di Pusat Pendidikan Dan Latihan Pelajar (PPLP) Provinsi Jawa Tengah”. *Journal of Physical Education, Health and Sport*. 2(1)
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Tahir, A. 2015. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Alfabeta: Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Jakarta: Kemenegpora.
- Wandi, S., Nurharsono, T., & Raharjo, A. 2013. “Pembinaan Prestasi Ekstrakurikuler Olahraga di SMA Karangturi Kota Semarang”. *Journal of Physical Education, Sport, Health and Recreation*. 2 (8).